

**SISTEM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT  
DI DESA MARAWAN LAMA KECAMATAN DUSUN UTARA  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Gelar Sumbogo Peni<sup>1</sup>, Opta Yulia<sup>2</sup>  
IAHN Tampung Penyang Palangkaraya<sup>1,2</sup>  
gelarsumbogo74@gmail.com, optayulia@gmail.com

**Abstract**

*In state life, of course it is equipped with regulations that are binding on its citizens, one of which is inheritance law. The phenomena raised in this work are: what is the legal basis for the implementation of the community's customary inheritance law system in Marawan Lama village, and what is the customary inheritance law system in Marawan Lama village? The method used is empirical legal research (sociological) with a qualitative descriptive research approach. The qualitative method is to uncover facts in depth based on the scientific characteristics of individuals or groups to understand and reveal something behind the phenomenon. The basis for the implementation of the customary inheritance law system in Marawan Lama Village is that residents still maintain customary law as the rule that applies in social interactions in the community. Issuance of Central Kalimantan Regional Regulation no. 16 of 2008 has an impact on the legality of the existence of the Kedamangan Traditional Institution. The traditional inheritance law system in Marawan Lama Village is that inheritance is distributed to heirs based on a bilateral family system, fairly and equally, without distinguishing between gender, age and the religion adopted by the heirs. What is meant by fairness is the subjective assessment of the heir which is based on psychological considerations and the heir's character by the heir. This is the basis for the heir's consideration, because the heir knows best to whom, how much property is given to the heir.*

*Keywords: Customary Inheritance Low, Customary Mantir, Pembakal.*

**Abstrak**

Dalam kehidupan bernegara, tentunya dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mengikat bagi warganya, salah satu diantaranya adalah hukum waris. Fenomena yang diangkat dalam karya ini adalah: apa yang menjadi dasar hukum berlakunya sistem hukum waris adat masyarakat di desa Marawan Lama? dan bagaimana sistem hukum waris adat di desa Marawan Lama, Metode yang digunakan

adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan penelitian diskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah mengungkap fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena. Dasar berlakunya sistem hukum waris adat di Desa Marawan Lama adalah warga masih mempertahankan hukum adat sebagai aturan yang berlaku dalam pergaulan sosial masyarakat. Terbitnya Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 berdampak terhadap legalitas keberadaan lembaga Adat Kedadangan. Sistem Hukum Waris Adat Di Desa Marawan Lama, adalah harta warisan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan system kekeluargaan bilateral, secara adil dan setara, tanpa membedakan jenis kelamin, usia juga agama yang dianut oleh ahli waris. Adil yang dimaksudkan adalah penilaian subyektif dari sipewaris yang didasarkan pada pertimbangan psikologis dan karakter ahli waris oleh pewaris. Hal ini menjadi dasar pertimbangan pewaris, karena pewarislah yang paling tahu kepada siapa, berapa banyak harta yang diberikan kepada ahli waris.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Mantir Adat, dan Pembakal.

## **I. Latar Belakang**

Dalam kehidupan bernegara, tentunya dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mengikat bagi warganya, baik itu tentang pidana, perdata, tata negara dan lain sebagainya, salah satu diantaranya adalah pengaturan tentang hukum pembagian harta warisan. Walaupun dinegara Indonesia dalam hal mawaris disendikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi pada prakteknya sistem hukum waris atau hukum yang mengatur akibat hukum terbentuknya keluarga/rumah tangga dalam ikatan perkawinan atau individu dengan adanya harta peninggalan yang berlaku di negara kita bisa dikatakan masih pluralistis, sebagian tunduk atau menundukkan diri terhadap aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), sebagian lagi mengikuti sistem waris menurut hukum agamanya masing-masing, juga ada yang mengikuti sistem waris menurut hukum adatnya masing-masing.

Dilema tentang pluralitas hukum waris atau pemberlakuan hukum waris dinegara Republik Indonesia ini juga tidak dapat dipisahkan dari beberapa fakta dilapangan tentang ketimpangan dan ketidak merataan pembangunan di negara ini. Hal tersebut tentunya dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat kita yang sangat heterogen, dan kehidupan sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia, masyarakat yang tinggal di kepulauan nusantara ini mempunyai tatacara sendiri sesuai dengan tradisi yang menjadi acuan dasar dalam kehidupan system sosial dan sistem religi yang hidup dan dipegang teguh dalam menjalani aktivitas kehidupan yang dianggap mampu menyelamatkan dan membawa kebaikan pada suku atau kelompok masyarakat untuk mengatur kehidupan sosial yang tertuang dalam suatu aturan yang sekarang dikenal dengan istilah tradisi atau adat, oleh karenanya masing-masing suku, memiliki adat istiadat serta hukum adatnya sendiri dan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, disebagian masyarakat adat, tradisi ini diberlakukan oleh masyarakat adat dimana hukum adat itu hidup, diakui dan dipatuhi sebagai sebuah norma yang turut mengatur kehidupan sosial masyarakat adat. Diakui atau tidak, bahwa pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumberdaya manusia di negeri ini masih banyak ketimpangan, hal ini terjadi karena luasnya wilayah negara ini, juga wilayah negara yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, kemajuan informasi dan tekhnologi yang hanya dapat diakses oleh masyarakat yang ada di wilayah kota besar atau yang dekat dengan pusat pemerintahan saja, sehingga menimbulkan adanya daerah-daerah yang masih terisolir dan jauh dari modernisasi. Layanan pemerintah tentang hak dan kewajiban baik sebagai pemerintah dengan hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara tidak terlayani dengan baik dan maksimal. Hal inilah yang membuat masyarakat yang terisolir dan jauh dari kehidupan modern, tetap bertahan dengan kehidupan masyarakat yang bernuansa tradisional. Menjalani kehidupan sesuai dengan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur atau pendahulunya.

Hal yang demikian tidak terkecuali juga berlaku pada masyarakat Dayak Dusun yang berada di desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Didaerah ini tergolong daerah terisolir, hanya dalam periode satu dasawarsa belakangan ini upaya pembangunan baik infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia begitu masif, tetapi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masih terlihat jelas sangat lekat dengan aturan adat yang mengikat pada masyarakatnya. Indikasi ini dapat kita temui dengan keberadaan Lembaga adat, penyelesaian sengketa yang ditangani oleh Lembaga adat setempat, atau dalam acara perkawinan, penyambutan tamu dan lain sebagainya, peran Lembaga adat masih menunjukkan eksistensinya.

Demikian juga halnya dengan pengaturan dalam hal pembagian harta warisan, sebagian besar masyarakat di wilayah di desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah masih menggunakan hukum adat dalam penerapannya. Mereka menundukkan diri pada aturan yang sesuai dengan kebiasaan atau tradisi yang ada pada daerah itu, dan dengan metode pembagian warisan dengan cara tersebut, juga sangat minim sekali terjadi permasalahan atau sengketa yang terjadi akibat pembagian harta warisan yang didasarkan pada aturan adat tersebut, apalagi sampai terjadi saling gugat kepengadilan.

Legalitas terhadap penerapan hukum adat dalam suatu masyarakat di wilayah adat, juga mempunyai perlindungan secara konstitusi di negara ini. Hal ini termuat dalam konstitusi dasar negara kita yaitu pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana ditegaskan bahwa; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Secara umum pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur bagaimana cara berpindahnya harta yang ditinggalkan pemiliknya (meninggal dunia) kepada ahli waris (pihak-pihak yang berhak) secara hukum setelah si pewaris meninggal dunia. Hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi (lapangan hukum kekayaan).

Menurut Wirjono Projodikoro, 1976: 8) pengertian warisan ialah “soal apakah dan bagaimanakah berbagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 832 menyebutkan bahwa orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu : Golongan I adalah keluarga yang berada garis lurus kebawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama. Golongan II Keluarga yang berada pada garis lurus keatas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya. Golongan III terdiri dari Kakek, nenek dan leluhur dan Golongan IV Anggota keluarga yang berada pada garis kesamping dan keluarga lainnya hingga derajat ke enam. Ketika hukum waris adat yang menyangkut pengoperan atas hak dari pemilik (Pewaris) kepada ahli waris tentunya hamper sama dengan hukum nasional atau KUHPer. Yang membedakan adalah tatacara dan besarnya bagian tiap ahli waris belum tentu mutlak sama atau setara, karena ada proses musyawarah keluarga dalam menentukan besaran bagian yang diterima ahli waris.

Sementara Pitlo, 1979: 1) hukum waris adalah “kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggal oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”. Ada sedikit

perbedaan antara pendapat Pitlo dan KUHPer tentang pada saat pemindahan dan pembagian harta warisan dibandingkan dengan hukum adat yang berlaku di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. Jika pada hukum adat di Desa Marawan, pembagian warisan bias dilaksanakan ketika pewaris masih hidup, jadi setiap ahli waris tahu harta bagian mana nanti yang akan menjadi miliknya. Hal ini dilakukan oleh pewaris untuk meminimalisir sengketa atau permasalahan setelah si pewaris meninggal dunia. Pembagian harta warisan ketika pewaris masih hidup itu tidak mutlak, secara hak milik masih tetap milik pewaris, ahli waris diperbolehkan untuk mengelola dan memungut hasil dari bagiannya tanpa punya hak milik selagi pewaris masih hidup. Pembagian tersebut juga bias berubah, tergantung dari perjalanan hidup dari keluarga tersebut.

Merujuk dari beberapa pendapat diatas bahwa intinya hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris baik dalam hubungan sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Dalam pasal 830 KUHPerdato dijelaskan: "Pewarisan hanya dapat berlangsung karena terjadinya kematian". Dengan demikian pengertian hukum waris barat menurut KUHPerdato, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah pewarisan.

Pada ketentuan pasal 2 KUHPerdato dijelaskan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Namun, mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Jadi padasarnya, seorang anak yang terlahir saat ayahnya meninggal dunia, ia tetap berhak mendapatkan harta warisan.

Ter Haar seperti dikutip Prof Hilman H. 1950: 197, mengemukakan Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke

abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi. Sedangkan Soepomo, 1967: 72, Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Jadi berbeda dengan hukum waris barat (BW) yang menekankan adanya kematian seseorang dan adanya kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris.

Hukum waris adat tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur bagaimana cara meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan maupun harta benda pusaka baik yang bernilai uang maupun tidak, yang dimaksud dengan meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan yang tidak bernilai materi adalah melanjutkan genetika atau keturunan, turut menjaga ikatan kekeluargaan yang dengan dedikasi yang kuat, artinya bias saling membantu dengan saudara baik kandung, ipar keponakan dan lain sebagainya. Termasuk juga kewajiban-kewajiban tentang hubungan social terhadap antar warga dengan saling gotong royong dan menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan yang merupakan tanggung jawab Bersama.

Prof. Hilman Hadikusuma dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia menyatakan bahwa “hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, dimana sejak manusia diturunkan Tuhan kemuka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga selanjutnya menjalani hidup bermasyarakat dan kemudian bernegara”.

Sejak manusia berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, dimana perilaku kebiasaan dalam mempetahankan hidup cara bergaul, berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya tersebut berlangsung secara terus menerus menimbulkan kebiasaan pribadi dan jika kebiasaan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam suatu keluarga

maupun dalam suatu masyarakat maka lambat laun kebiasaan tersebut akan menjadi 'adat' dari masyarakat yang bersangkutan (2003: 1).

Jadi adat adalah kebiasaan-kebiasaan dari suatu kelompok masyarakat tertentu, dan dalam perkembangannya kelompok masyarakat yang bersangkutan menjadikan kebiasaan adat tersebut sebagai suatu kebiasaan yang harus dilakukan atau dilaksanakan bagi anggota kelompoknya bahkan disertai dengan ancaman sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggar kebiasaan tersebut sehingga lambat-laun dalam perkembangannya kebiasaan tersebut menjadi 'hukum adat' yang berlaku bagi anggota masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan, seringkali dalam masyarakat yang primitif kebiasaan diidentikan dengan hukum. (2008: 52), sebagai suatu norma sosial hukum merupakan suatu produk budaya, hukum lahir dalam masyarakat dengan bentuk budaya apapun sehingga dalam masyarakat yang dianggap primitipun hukum sudah dapat dijumpai.

Prof. R. Supomo seperti dikutip I Wayan Surpha (2006: 12) menjelaskan pengertian hukum adat adalah hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*Customary Law*). Sementara Imam Sudiyat menjelaskan, dalam arti sempit sehari-hari yang dinamakan hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya baik di desa maupun di kota.

Sementara Prof. Sukanto menjelaskan hukum adat adalah kompleks adat yang kebanyakan tidak dibutuhkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan (*dwang*) dan mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*). Jadi menurutnya hukum adat itu keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang memiliki akibat hukum.

Prof. Bussar Muhammad, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Adat*, (2002: 6) mengakui betapa sukarnya untuk memberikan definisi, dengan hanya

mengemukakan dengan beberapa kata, keseluruhan pengertian, sifat dan hakekat hal yang dimaksud, karena itu suatu definisi hanya dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara saja.

Menurut Ter Haar seperti dikutip Bussar Muhammad, dalam ajaran "*Beslissingenleer*" menurut ajaran ini maka hukum adat itu dengan mengabaikan ajaran-ajaran yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti yang luas) yang memiliki wibawa (*macht*) serta pengaruh (*invloed*) dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta (*spontan*) namun dipatuhi dengan sepenuh hati.

Dengan demikian menurut Bussar Muhammad hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk-bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu, bukan saja hakim tapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas di lapangan agama, petugas-petugas desa lainnya (2002: 9). Namun keputusan itu bukan saja meliputi keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga keputusan diluar itu, berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota masyarakat adat tersebut.

Dalam pasal 1 ayat (17) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dinyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Sifat dari hukum adat adalah sangat dinamis, yang diartikan dapat mengikuti perkembangan dari masyarakat adat itu sendiri, baik dari kehidupan sosial, era dan perilakunya, sehingga seperti kita ketahui di berbagai wilayah hukum adat dan masyarakat adat tertentu, implementasi dan eksistensi adat masih berlangsung

hingga saat ini tanpa terkecuali, begitu pula halnya dengan Sistem Hukum Waris Adat Masyarakat di desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari uraian latar belakang di atas peneliti merumuskan beberapa fenomena atau permasalahan yang akan dikaji, yang pertama adalah apa yang menjadi dasar hukum berlakunya sistem hukum waris adat masyarakat di desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. Provinsi Kalimantan Tengah dan permasalahan atau fenomena yang kedua adalah bagaimana sistem hukum waris adat di desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. Provinsi Kalimantan Tengah.

## **II. Metode**

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. khususnya kepada penelitian hukum yang tidak tertulis dengan pendekatan penelitian diskriptif kualitatif. "Pendekatan metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena".(Mukti Fajar, 2010: 53)

## **III. Pembahasan**

### **A. Dasar Hukum Berlakunya Sistem Hukum Waris Adat Masyarakat di desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.**

Guna dapat memahami tentang Hukum Waris Adat yang berlaku pada masyarakat Adat Masyarakat di desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, yang merupakan Suku Dayak Dusun, tentunya berbeda dengan suku-suku Dayak yang lainnya, meskipun mereka hidup dalam satu pulau

yaitu Kalimantan. Selain beda secara geografis karena daerah aliran sungai, juga heterogennya masyarakat yang ada di Desa Marawan Lama yang tidak hanya di huni atau didiami oleh warga asli Marawan, tetapi sudah ada pendatang dari luar baik suku ataupun luar pulau yang karena alasan tertentu, mereka tinggal dan menetap di desa tersebut. Hal ini berdampak pula terhadap keyakinan atau agama menjadi beragam yang dianut oleh warga desa Adat Masyarakat di desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan.

Dalam kebiasaan Masyarakat di desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, hukum adat masih berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat hal ini seperti yang dijelaskan Berendi/Mantir Adat, menyatakan bahwa “segala persoalan yang ada di Di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara ini pada tahap pertama diselesaikan oleh mantir Adat, tetapi jika tidak puas dengan hasil penyelesaiannya, maka pihak yang bersengketa bisa mengajukan ke pihak kepolisian, atau pihak terkait sesuai dengan kasusnya (Wawancara tanggal 13 Mei 2022). Memang dalam faktanya ketika menangani/menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi pada warga desa, memang dahulu sebelum ada perjanjian damai Tumbang Anoi hampir setiap sub suku Dayak mempunyai hukum adat yang berbeda-beda, dengan adanya perjanjian Tumbang Anoi yang melibatkan hampir seluruh pemangku adat yang ada di pulau Kalimantan, maka hukum adat yang sekarang ini mengacu pada hasil musyawarah para tokoh adat yang ada di Pulau Kalimantan yang dilaksanakan di Tumbang Anoi Kabupaten Gunung Mas pada tahun 1894. Dimana musyawarah tersebut di motori oleh Damang Batu, dan menghasilkan 96 pasal yang dijadikan pedoman oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan sengketa ataupun permasalahan yang ada di masyarakat khususnya di ranah hukum pidana. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai motif dan kepentingan baik dari pihak luar (eksternal) maupun dari dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak itu sendiri (internal).

Dari pihak eksternal ada kepentingan pihak penjajah (Belanda) untuk lebih memudahkan dalam menguasai dan melanggengkan penjajahanannya di Pulau Kalimantan. Sehingga mereka (Belanda) berinisiatif untuk menyatukan tentang hukum yang berlaku di Suku Dayak dengan bekerja sama dengan berbagai pihak (para pemimpin Adat) khususnya Damang Batu yang menjadi motor pelaksanaan dan kesuksesan acara musyawarah besar perdamaian Tumbang Anoi.

Dari sisi internal bahwa pada masa lampau kehidupan masyarakat Suku Dayak, ada tradisi saling menguasai antara suku-suku yang ada di pulau Kalimantan, hal ini dapat menyebabkan terjadi peperangan antar suku-suku dayak yang melibatkan satu atau lebih koloni masyarakat dayak untuk berperang dalam mencapai keinginannya dan tujuan mereka. Dari historis atau sejarah yang ada, maka mereka berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan antar suku tersebut untuk menghentikan peperangan diantara suku. Setelah itu mereka juga bermusyawarah untuk menentukan aturan hukum yang berlaku secara universal di kalangan suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan dengan nama musyawarah besar perjanjian damai Tumbang Anoi.

Selain hal tersebut diatas, kehidupan masyarakat suku Dayak sampai sekarang masih menghargai dan memegang teguh adat-istiadat warisan leluhurnya. Hal ini tercermin dalam penyelesaian sengketa baik pidana atau perdata masih ada alternatif penyelesaiannya melalui lembaga adat seperti yang disampaikan Mulyono/Kepala Desa Marawan Lama menyatakan bahwa sebagian besar jika ada sengketa di Di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan akan di arahkan ke Mantir adat, tetapi tidak semua permasalahan bisa ditangani oleh Mantir, contoh kasus itu adalah jika bersangkutan paut dengan narkoba, korupsi, biasanya jalur aparat penegak Hukum (wawancara 13 Mei 2022). Lembaga adat dalam hal ini adalah Kedamaian keberadaannya dari jaman dahulu hingga kini masih ada dan hidup di masyarakat, hal ini seperti yang disampaikan oleh, Heri

Abendi tokoh pemuda, menyatakan bahwa hukum adat di Di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, masih menjadi alternatif dalam menyelesaikan sengketa baik pidana atau perdata, karena kasus apapun itu, biasanya diselesaikan oleh mantir adat (wawancara 13 Mei 2022).

Lembaga Kedamaian yang berkewajiban untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat adat agar harmonis dan damai semakin kuat kedudukannya dengan terbitnya Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah. Dengan adanya payung hukum oleh Pemerintah Daerah yang memberikan perlindungan secara legal terhadap system peradilan adat serta putusan adat terhadap suatu permasalahan atau sengketa, maka akan memberikan peluang untuk masyarakat di suatu wiyah Adat semakin antusias untuk lebih mengembangkan sumber daya manusianya di bidang peradilan Adat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 2 dan 17 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah yang berbunyi : “Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dengan diakuinya wilayah dan mengatur masyarakat serta mengurus masyarakat atas prakarsa sendidri, maka kehidupan masyarakat tradisional mulai sedikit merasakan adanya pemerintahan yang hadir di tengah-tengahh kehidupan mereka.

Pada pasal 17 disebutkan : “Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati Nurani masyarakat dan tercermin dari pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola social budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Dari sini terlihat bahwa dari sisi social budaya yang mencakup aturan hukum yang ada dan terpelihara dengan

seksama dan mampu mengawal ketertiban, keamanan juga keberlangsungan hidup masyarakat yang sesuai dengan cita-cita luhur setiap manusia juga diberikan kesempatan untuk diberlakukan selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasioanal.

Kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum adat, juga sangat tinggi menurut Aladin Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Marawan Lama menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat Di Desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan sangat mematuhi dan mentaati peraturan adat, hal ini karena memang sedari dulu penyelesaian segala kasus itu ada di Mantir adat, masyarakat juga merasa puas dengan hasil apapun keputusan adat. Hal ini terkait dengan keyakinan masyarakat yang masih kuat dengan adanya hubungan antara makhluk yang tampak dan tidak tampak yang turut membawa dampak kepada kehidupan manusia. (wawancara 13 Mei 2022) Kehidupan masyarakat dalam ketaatan terhadap hukum adat memang tidak terlepas dari kultur masyarakat di desa Marawan Lama, hampir seluruh masyarakat mempercayai dan meyakini keberadaan makhluk yang tidak tampak dan berada ada di sekitar kita, sehingga diperlukan pengharmonisan hubungan agar tidak terjadi benturan dengan kehidupan manusia yang ada, disana bertalian erat dengan tradisi religi masyarakat yang masih kuat di masyarakat Desa Marawan Lama.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat juga di sebabkan oleh beberapa Infrastruktur pemerintah yang belum merata seperti di Katakan Sahakel sebagai tokoh masyarakat menyatakan bahwa Sahakel/Tokoh Masyarakat menyatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat itu memang masih tinggi, hal ini terjadi dari dulu yang didasarkan bahwa kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum itu masih belum dikenal seperti sekarang, dahulu juga keberadaan lembaga-lembaga itu belum sepenuhnya ada di kabupaten.

Hal lain disampaikan oleh Berendi menyatakan bahwa memang benar tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat sangat tinggi, karena selain mereka takut dengan aparat penegak hukum, mereka juga sangat takut dengan penjara. Jika diselesaikan melalui mekanisme adat, maka tidak ada penjara, tidak ada juga dendam diantara mereka yang bersengketa. Jika suatu kasus diselesaikan melalui peradilan umum, banyak hal yang dirasa merugikan pihak-pihak yang bersengketa, Biaya sangat tinggi, hal ini dipengaruhi oleh jarak yang jauh dari desa Marawan ke Ibu kota Kabupaten, waktu yang tidak cukup satu hari selesai juga merugikan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaian kasus di peradilan umum tidak serta merta menghilangkan dendam diantara pihak yang bersengketa. Hal ini berbanding terbalik dengan penyelesaian kasus secara Adat. (wawancara 13 Mei 2022)

Fakta di tempat penelitian tentang eksistensi hukum adat di masyarakat itu masih dominan, maka oleh pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah membuat perda untuk dasar hukum atas eksistensi hukum adat, perangkat adat dengan terbitnya Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah ini, dengan diterbitkannya perda tersebut di tingkat provinsi, maka dijabarkan lagi Peraturan-Peraturan Daerah di Kabupaten dan Kota tentang Kelembagaan Adat Dayak di setiap kabupaten dan kota se Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga keberadaan Kedamaian menjadi lebih kuat karena ada payung hukumnya. Secara legalitasnya, kademangan juga menjadi organisasi mitra pemerintah yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan aturan-aturan yang tertuang di dalam perda tersebut.

## **B. Sistem Hukum Waris Adat Di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan**

Sistem Hukum Waris Adat, yang berlaku pada masyarakat di desa Marawan Lama jika ditinjau dari sistem keluarga dikategorikan Bilateral atau Parental, sistem

keluarga yang tidak mendasarkan keturunan laki-laki dan juga tidak mendasarkan pada garis ibu, seperti yang dikatakan oleh Sahakel mengatakan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh warga di desa marawan lama merupakan “Perental atau Bilateral”, jadi tidak mendasarkan garis keturunan pada pihak laki-laki atau perempuan. Garis keturunan didasarkan pada ikatan biologis, baik perempuan maupun laki-laki sama saja. (wawancara 31 Mei 2022) hal yang sama dijelaskan oleh Aladin/Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan mengatakan bahwa walaupun warga di sini beragama Hindu Kaharingan, tetapi sistem kekeluargaan tidak bersifat Patrilineal atau garis keturunan didasarkan pada laki-laki, seperti umat Hindu di Bali. Jadi warga Hindu Kaharingan di desa Marawan Lama tetap seperti leluhurnya dulu, garis keturunan yang sama-sama. Baik dari bapak atau ibu.

Sistem waris Adat tidak terlepas dari sifat hukum adat itu sendiri, dimana sifat hukum adat adalah dinamis, selalu berubah mengikuti dengan perkembangan jaman. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang sistem hukum waris adat yang berlaku di desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, maka hal ini tidak bisa dilakukan dengan satu sudut pandang saja, melainkan dengan mengetahui beberapa aspek yang mempunyai keterkaitan dengan sistem hukum waris itu sendiri. Dimana antara aspek atau sudut pandang yang satu dengan yang lainnya saling mendukung untuk dijadikan sebagai dasar penentuan terjadinya pemberlakuan sistem hukum waris adat itu sendiri.

Aspek yang dominan adalah tentang sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat yang berdomisili didesa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, hal ini bisa ditelusuri dari tata cara yang menyangkut hak dan kewajiban dalam melaksanakan acara perkawinan, kemudian selain dari sistem kekeluargaan yang dapat mempengaruhi aspek sistem hukum waris adat adalah tentang keyakinan atau agama yang dianut oleh warga di lokasi penelitian. Hal ini sangat berpengaruh terhadap sistem hukum waris adat di desa Marawan Lama.

Jika beberapa dekade antara 10 sampai dengan 15 tahun yang lalu, masyarakat desa Marawan masih tergolong homogen walau tidak sepenuhnya, mereka didominasi warga Dayak Dusun dan beragama Kaharingan. Sehingga dasar hukum berlakunya hukum waris yang ada di desa Marawan Lama, masih cenderung menggunakan sistem Hukum Waris Adat Masyarakat di desa Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, dimana jika dilihat dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat desa Marawan Lama adalah Bilateral atau Parental, jadi tidak mengacu atau menitik beratkan pada garis keturunan laki-laki atau perempuan. Dari sisi perkawinan juga menjawab bahwa sistem kekeluargaan yang dianut adalah Bilateral atau Parental, hal ini tercermin ketika proses pra nikah sampai dengan pelaksanaan pernikahan serta pasca menikah, mereka selalu melibatkan keluarga besar baik dari pihak laki-laki dan perempuan kedua calon mempelai untuk mengambil keputusan-keputusan yang dianggap penting dan berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan.

Pasca perkawinan, pasangan baru tersebut juga bebas menentukan untuk tinggal atau berdiam, bisa mandiri artinya telah mempersiapkan rumah tinggal untuk mereka, bisa juga ikut tinggal pada pihak keluarga perempuan bisa juga ikut dan tinggal pada pihak keluarga laki-laki. Begitu pula halnya ketika mereka mempunyai anak, tidak ada dominasi atas siapa yang paling berhak dianggap kakek atau nenek. Semua memiliki kedudukan yang setara baik dari sisi hak, kewajiban juga terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual keagamaan. Mereka tidak membatasi diri terhadap agama yang dianut oleh ahli waris, walupun agama yang dianut oleh ahli waris berbeda dengan pewaris, tetapi yang dijunjung tinggi adalah kerukunan dan keharmonisan hidup dari keluarga besar yang telah menjaga, merawat dan mengantarkan mereka dari dalam kandungan hingga dewasa. Jadi jika dikaji lebih dalam berdasarkan kajian-kajian diatas, maka indikasi sistem kekeluargaan yang dianut adalah Bilateral atau Parental.

Pada saat pembagian harta waris, dilakukan pada saat si pewaris masih hidup, dan ahli waris yang mendapatkan hak warisnya, biasanya berupa bidang tanah dan isinya, mereka ahli waris hanya mempunyai hak memungut, dan mengolah dari harta waris yang dia terima, hasil yang dia peroleh tersebut sebagian juga diberikan kepada pewaris. Ahli waris tidak berhak menjual haknya tanpa persejuaan pewaris dan keperluan yang urgen selagi si pewaris masih hidup.

Pewarisan dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris dengan tidak mempertimbangkan gender atau jenis kelamin, usia dan agama si ahli waris, tetapi berdasarkan memang hak mewaris yang melekat pada ahli waris dalam hal ini adalah anak keturunan. Jumlah atau kualitas dari harta waris yang diterima oleh ahli waris besarnya sama atau setara, artinya dibagikan sama perkepala dengan nominal yang sama. Tetapi pewaris juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu kepada ahli waris yang bersifat subyektif, agar perspektif adil bagi ahli waris sesuai dengan keinginan dan pertimbangan adil dari perspektif si pewaris. Hal ini secara kasat mata, kelihatan perbedaan nominal, maupun nilai ekonomi bagi penerima harta warisan, terkesan tidak sama.

Tetapi yang menjadi urgensi dari pewaris adalah bahwa pewarislah yang paling tahu tentang kemampuan, karakteristik dan kejiwaan dari ahli waris, karena pewarislah yang merawat dari dalam kandungan, sampai besar melewati suka dan duka, saling memperjuangkan demi mempertahankan kehidupan keluarga. Dengan demikian secara psikologis pewaris tahu akan berbuat apa, dan bagaimana cara membagi hartanya kepada ahli waris sehingga nilai keadilan dari sudut pandang pewaris sangatlah dominan dalam penentuan besaran pembagian hartanya.

Selain hak subyektif dari pewaris, tentunya semangat yang menjiwai hukum adat khususnya sistem hukum waris adat adalah musyawarah keluarga. Hal ini menjadi kunci pokok yang dijadikan dasar untuk menentukan keputusan yang bertalian dengan hukum waris adat. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir dan

mengantisipasi permasalahan yang akan timbul atau muncul nantinya ketika si pewaris telah meninggal dunia. Hal ini sangat penting untuk diketahui dan disaksikan oleh para ahli waris alasan dan berapa banyak yang diterima serta dimana harta warisan yang ditetapkan oleh si pewaris kepada ahli waris, agar tidak ada saling claim tentang bagian harta waris.

#### **IV. Simpulan**

Dasar berlakunya sistem hukum waris adat di Desa Marawan Lama kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan menggunakan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah yang berdampak terhadap legalitas keberadaan lembaga Adat Kedamangan, maka dengan sendirinya memberikan perlindungan atau payung hukum terhadap penerapan atau pemberlakuan peraturan adat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai yang termaktub pada Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 serta turunan dan tingkatannya. Fakta pada masyarakat bahwa memang kecenderungan warga masih mempercayakan hampir semua sengketa itu diselesaikan dengan hukum adat, yang telah mereka pahami, mereka mengerti serta dilakukan dengan menundukkan diri pada peraturan adat.

Sistem Hukum Waris Adat Di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan, adalah harta warisan akan dibagikan kepada ahli waris secara adil dan setara, tanpa membedakan Jenis kelamin, Usia dan juga agama yang dianut oleh ahli waris. Adil yang dimaksudkan adalah penilaian subyektif dari sipewaris yang didasarkan pada pertimbangan psikologis dan karakter ahli waris oleh pewaris. Hal ini menjadi dasar pertimbangan pewaris, karena pewarislah yang paling tahu kepada siapa, berapa banyak harta yang diberikan kepada ahli waris.

## **Daftar Pustaka**

- Ali, Acmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusuma, H. H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, B., & Bushar, M. (2002). *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Nurjaya, I. N. (2008). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Perdata, K. U. (n.d.).
- Perdata, K. U.-U. (n.d.).
- Riwut, N. (2003). *Maneser Panatau Tatu Hiang Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangkaraya: Pusaka Lima.
- Surpha, I. W. (2006). *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Tengah, B. H. (2008). *Hukum Adat Dayak Blaman Kabupaten Lamandau*.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Pertama, K. K. (n.d.).
- Peraturan Daerah Propinsi Kaliman Tengah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.